

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI DI TEMPAT UMUM*ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES REGARDING APPLICATION OF COVID-19 VACCINE CERTIFICATE AS A REQUIREMENT FOR ADMINISTRATION IN PUBLIC PLACES***Hartati, Sukamto Satoto***

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jalan Jambi-Muara Bulian KM.15 Muaro Jambi 36361, Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 15 Juli 2022

Disetujui : 11 Oktober 2022

Keywords:

policy, local government, covid-19 vaccine certificate

Kata Kunci:

kebijakan, pemerintah daerah, sertifikat vaksin covid-19

***) Korespondensi:**

E-mail: hartatifh@unja.ac.id

Abstract: this study aims to analyze the substance of the Covid-19 vaccine certificate policy as an administrative requirement in Jambi City and the regional government's authority in enforcing the Covid-19 vaccine certificate policy in Jambi City. This study uses an empirical legal approach with a descriptive research type. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Source of data used in the form of primary data and secondary data. The data that has been obtained is analyzed systematically. The results of the study show that the Covid-19 vaccine certificate policy as an administrative requirement for entering public places regulated through the Mayor of Jambi Circular Letter Number PW.01/441/DPK/2021 must be pursued into a Regional Regulation so that the substance has strong binding power. The Regional Government of Jambi City in enforcing the Covid-19 vaccine certificate policy has the authority to disseminate information to the community and carry out a real monitoring function as a means to evaluate the performance of implementing the Covid-19 vaccine certificate in public places or public spaces.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis substansi kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi di Kota Jambi dan kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 di Kota Jambi. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif memasuki tempat umum yang diatur melalui Surat Edaran Walikota Jambi Nomor PW.01/441/DPK/2021 harus diupayakan menjadi Perda agar substansinya memiliki daya ikat secara kuat. Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam menegakkan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 memiliki kewenangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan secara nyata sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 di tempat-tempat umum atau ruang publik.

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 19 (Covid-19) merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak di seluruh negara atau benua. Jumlah kasus penyebaran Covid-19 masih terus meningkat setiap harinya termasuk di Indonesia. Peningkatan penyebaran Covid-19 sejak tanggal 15 Maret 2022 tercatat 14.408 kasus baru sehingga total keseluruhan sejumlah 5.910.000. Berdasarkan kenaikan jumlah kasus baru, dibutuhkan adanya kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah harus merancang strategi untuk mengurangi dampak yang dikhawatirkan dari penyebaran Covid-19 melalui pembentukan suatu produk hukum (Miskan & Holifah, 2021). Upaya pengendalian penyebaran Covid-19 harus terus dilakukan oleh pemerintah.

Strategi pencegahan Covid-19 yang dilakukan pemerintah salah satunya menetapkan kebijakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan bertahap. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) menjelaskan bahwa pemberian vaksin dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Masyarakat yang telah menerima vaksin jika terpapar Covid-19 akan mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan (Rachman & Fitra, 2020). Pasal 32 ayat (1) Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 juga menjelaskan bahwa setiap orang yang telah diberikan vaksin Covid-19 akan menerima suatu tanda bukti berupa kartu vaksinasi. Masyarakat setelah melaksanakan vaksinasi Covid-19 akan menerima sertifikat vaksin sebagai tanda bukti yang paling umum.

Sertifikat vaksin Covid-19 seiring berjalannya waktu memiliki kegunaan dan fungsi yang lebih kompleks dibandingkan hanya sebagai tanda bukti seseorang telah divaksin. Fungsi dan kegunaan dari sertifikat vaksinasi Covid-19 saat ini sebagai syarat administratif untuk melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan moda transportasi umum, mengakses tempat-tempat umum di ruang publik, serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu yang menggunakan fasilitas di ruang publik (Kafrawi, 2022). Pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat

administrasi untuk memasuki tempat-tempat umum berkaitan dengan konsep kebijakan publik. Penyusunan suatu kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk memahami dan mengartikan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan terkait pemecahan suatu masalah di tengah masyarakat (Hendraningrat & Malian, 2005). Prasyarat sertifikat vaksin Covid-19 untuk memasuki ruang publik merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara.

Pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 untuk memasuki tempat-tempat umum sebagai suatu kebijakan publik juga tidak dapat dilepaskan dengan konsepsi yang diatur dalam hukum administrasi negara. Kebijakan publik dan hukum administrasi negara merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Hakikat kebijakan publik yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sosial atau permasalahan lain di masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pemerintah dalam menegakkan hukum melalui bentuk instrumen-instrumen pada ranah hukum administrasi negara (Budiman, 2017). Pembentukan kebijakan publik melalui instrumen hukum dalam ranah administrasi negara dapat melindungi dan melegitimasi kesepakatan yang telah diputuskan bersama secara mutlak.

Pengaturan terkait pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 untuk memasuki tempat-tempat umum berpengaruh terhadap perputaran ekonomi pada sektor esensial dan non esensial di Indonesia. Tujuan diberlakukannya kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi yaitu untuk mendorong tercapainya *herd immunity* dari penyakit menular baik melalui infeksi sebelumnya maupun sesudahnya serta mencegah penularan yang tidak terkendali sebagai dampak dimilikinya sistem antibodi setelah menerima vaksinasi dan dukungan tambahan oleh protokol kesehatan (Ramadhan, 2021). Program vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak perekonomian dan sosial pada masa darurat Covid-19 (Yogahastama & Fajar, 2020). Pemerintah telah berupaya mengoptimalkan perekonomian di Indonesia pada masa Covid-19 dengan menetapkan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai prasyarat memasuki ruang publik.

Kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi di tempat umum mendapat tanggapan negatif dari berbagai pihak

salah satunya praktisi kesehatan. Kementerian Kesehatan per 8 Agustus 2021 memaparkan cakupan vaksinasi dosis pertama baru mencapai 24,25% dan dosis kedua 11,42%, sehingga jumlah sasaran vaksinasi di Indonesia belum menyentuh persentase 50% pada skala nasional. Pemerintah belum dianggap mencapai target secara nasional karena terbatasnya akses terhadap vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Angka *positivity rate* dari penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi yaitu 5% sampai 8% disebabkan oleh cakupan vaksinasi yang masih rendah. Kondisi pandemi di suatu negara dalam kondisi tidak terkendali jika penyebarannya berada di bawah 10% (Saptoyo, 2021). Kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi mendapat penolakan karena akan berdampak terjadinya perlakuan diskriminatif antara masyarakat yang belum atau telah divaksin jika berada di tempat-tempat umum suatu daerah.

Kota Jambi merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi untuk memasuki tempat-tempat umum di ruang publik. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen tinggi dalam rangka menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 yang diwujudkan melalui Surat Edaran Walikota Jambi Nomor PW.01/441/DPK/2021. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi ditetapkan dengan Keputusan Walikota terhitung berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021. Kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 di ruang publik ditujukan kepada pengusaha hotel, *guest house*, rumah kos, pusat perbelanjaan, dan restoran atau rumah makan. Setiap masyarakat yang akan menginap dan pelanggan rumah makan diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 kepada petugas baik menggunakan aplikasi pedulilindungi atau secara manual. Spanduk dan *banner* pemberitahuan tentang kewajiban menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 harus ada di setiap tempat-tempat umum di Kota Jambi.

Penerapan kebijakan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat administrasi untuk memasuki tempat-tempat umum di ruang publik menargetkan ke beberapa pusat keramaian yang sering dikunjungi oleh masyarakat Kota Jambi. Pusat perbelanjaan dengan jumlah kunjungan tertinggi di Kota Jambi berdampak mudahnya penularan virus Covid-19. Masyarakat yang

memiliki sertifikat vaksin Covid-19 dianggap telah mematuhi prosedur pencegahan Covid-19 dan memperkecil resiko penyebaran pandemi melalui program vaksinasi (Aji & Puspitasari, 2022). Pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 di ruang publik sesuai dengan program percepatan vaksinasi yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Jambi. Capaian vaksinasi tertinggi di luar pulau Jawa dan Bali adalah Kota Jambi sebanyak 85% untuk dosis pertama serta 50% untuk dosis kedua. Penerapan kebijakan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat administrasi di Kota Jambi seharusnya dapat mencapai suatu keberhasilan karena tingginya jumlah capaian pemberian vaksinasi.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi di Kota Jambi tidak hanya didasarkan atas substansi dan keadaan yang mendukung ketercapaiannya, tetapi harus memperhatikan aspek penegakan hukum serta kesadaran masyarakat. Penerapan kebijakan sertifikat Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki tempat-tempat umum dipengaruhi oleh bentuk dan kekuatan daya ikat dari produk hukum (Suryatni, 2022). Masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 untuk memasuki ruang publik di Kota Jambi akan mendapatkan konsekuensi hukum dalam bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, kajian ini akan membahas (1) substansi kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif di Kota Jambi, dan (2) kewenangan pemerintahan daerah dalam penegakan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 di Kota Jambi.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara nyata pada setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan kebijakan pemberlakuan sertifikat vaksinasi sebagai syarat administrasi memasuki tempat umum atau ruang publik di Kota Jambi. Populasi dan sampel dalam kajian ini diperoleh dari beberapa pusat keramaian terutama perbelanjaan di Kota Jambi. Teknik

pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa buku serta artikel. Analisis data menggunakan metode sistematis yaitu menyandingkan fakta-fakta dengan teori-teori dan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Administrasi di Kota Jambi

Ketentuan hukum mengenai kebijakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Pasal 13 Perpres Nomor 50 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi Covid-19 memiliki kewenangan dalam menetapkan kriteria penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi. Penetapan kebijakan vaksinasi harus memperhatikan pertimbangan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (Al'Azza, Suryani, & Widyaningrum, 2022). Kebijakan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya untuk menekan laju kenaikan penyebaran Covid-19.

Kebijakan terkait sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi untuk memasuki tempat umum merupakan upaya pemerintah dalam melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diterapkan di berbagai negara-negara dunia seperti Cina dan negara anggota Uni Eropa (Kurnianingrum, 2021). Penerapan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi di Indonesia diawali dengan pemberian sertifikat sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan vaksinasi baik pada dosis pertama ataupun dosis kedua. Sertifikat vaksin Covid-19 dapat diakses secara daring melalui situs dan aplikasi pedulilindungi yang dipergunakan sebagai syarat administrasi

untuk memasuki ruang publik (Suryatni, 2022). Implementasi kebijakan pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 di tempat umum sejalan dengan percepatan vaksinasi yang menjadi prioritas pemerintah.

Kota Jambi sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi untuk memasuki tempat umum. Hal ini diawali oleh adanya perkembangan yang signifikan atas tingkat partisipasi masyarakat melaksanakan vaksinasi di Kota Jambi yaitu pada vaksin dosis pertama sebesar 480.488 orang, dosis kedua 386.624 orang, serta dosis ketiga 59.552 orang. Program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan secara menyeluruh dan bertahap kepada seluruh rakyat Indonesia (Ramadhan, 2021). Kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi Kota Jambi sebagaimana juga berlaku di DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya yang terlebih dahulu telah menerapkan secara massif. Kebijakan terkait sertifikat vaksin Covid sebagai syarat administrasi bertujuan melindungi kepentingan publik agar aktivitas perekonomian dan sosial yang semula berhenti dapat berjalan kembali.

Jumlah partisipasi masyarakat yang cukup banyak dalam pelaksanaan vaksinasi di Kota Jambi diharapkan dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Masyarakat pada realitanya masih ada yang belum bersikap kooperatif dengan tidak mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19 di Kota Jambi. Pola perilaku masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk terlibat dalam kegiatan vaksinasi menjadi kendala dalam implementasi kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi (Alfina, 2022). Oleh karena itu, kebijakan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat administratif untuk memasuki tempat umum atau ruang terbuka diharapkan mampu membangun pola-pola perilaku masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam suatu produk hukum yang memiliki daya ikat menjadi upaya untuk menekan laju kenaikan penyebaran Covid-19.

Substansi kebijakan yang telah diatur dalam Surat Edaran Walikota Jambi Nomor PW.01/441/DPK/2021 telah mengandung ketentuan-ketentuan mengenai urgensi atas pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi untuk memasuki tempat umum atau ruang publik. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar memiliki bentuk dan daya ikat yang lebih

kuat di masyarakat, maka diperlukan adanya produk hukum yang lebih tegas yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa peraturan daerah kabupaten/kota adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Hakikat Perda Kota Jambi sebagai suatu perangkat aturan hukum yang secara tegas dan jelas mengatur sertifikat vaksin Covid-19 untuk memasuki tempat umum dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Perda Kota Jambi terkait sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi secara hukum dapat dimuat adanya bentuk pertanggungjawaban melalui sanksi bagi orang-orang yang melanggar kebijakan. Ketentuan mengenai sanksi administrasi di dalam Perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda, atau daya paksa polisional yang dapat diberikan kepada pelanggar kebijakan. Pasal-pasal yang termuat dalam Perda Kota Jambi terkait sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi tidak boleh mengandung frasa-frasa multitafsir dan implementasi hukum yang bersifat diskriminatif. Pemerintah harus melakukan pertimbangan lebih lanjut bagi seseorang yang tidak memiliki sertifikat vaksin Covid-19 karena tidak mengikuti atau belum memenuhi syarat secara pandangan medis (Rachman & Fitra, 2020). Hak-hak masyarakat harus tetap dilindungi untuk mencapai akses menuju tempat-tempat umum agar tidak

terganggu atau dibatasi dengan kebijakan hukum yang akan diterapkan.

Pertanggungjawaban hukum berupa sanksi diterapkan kepada semua pihak yang memenuhi kriteria tertentu untuk tunduk dalam kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki tempat-tempat umum. Sanksi administrasi dikecualikan kepada pengunjung yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara pandangan medis dengan menunjukkan bukti dari dokter spesialis atau fasilitas kesehatan (Al-Azza, Suryani, & Widyaningrum, 2022). Hal ini bertujuan agar tidak ditemukan adanya ketimpangan hukum baik terhadap substansi dan pelaksanaan kebijakan yang mengatur sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif. Pemberlakuan aturan hukum terkait kewajiban memiliki sertifikat vaksin Covid-19 sebagai upaya menyikapi meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke beberapa tempat umum (Aji & Puspitasari 2022). Masyarakat Kota Jambi harus memahami konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak mematuhi kebijakan terkait pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki ruang publik.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Kota Jambi

Kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif didukung oleh adanya suatu fakta bahwa masih banyak masyarakat Kota Jambi yang berkunjung ke tempat-tempat umum salah satunya pusat perbelanjaan. Berikut data pengunjung pusat perbelanjaan pada masa Covid-19 di Kota Jambi dapat dilihat dalam tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Data Pengunjung Mall WTC Batanghari Kota Jambi Tahun 2018-2022

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	309.640	343.040	249.495	327.366	342.044
Februari	274.229	299.882	246.227	281.284	312.079
Maret	280.113	323.340	169.325	318.858	346.639
April	299.354	344.412	42.632	353.888	74.000
Mei	310.463	414.984	113.984	454.630	-
Juni	315.543	340.386	131.875	322.636	-
Juli	348.471	328.870	254.061	226.941	-
Agustus	344.815	305.112	283.699	131.518	-
September	331.154	283.802	226.780	208.834	-
Oktober	314.435	249.113	199.749	270.854	-
November	303.564	294.690	256.112	282.269	-
Desember	417.674	347.128	351.130	342.549	-
Total	3.849.455	3.874.759	2.525.119	3.521.627	1.074.762
Rata-Rata	320.787.92	322.896.58	210.426.58	293.469	-

Tabel 2. Data Pengunjung Jambi Town Square Mall dan Transmart Kota Jambi Tahun 2021-2022

Tahun	Jambi Town Square Mall	Transmart Kota Jambi
2021	23.000	1.500-2.000
2022	23.000	1.000-1.500

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat adanya grafik stagnan hingga penurunan terhadap jumlah pengunjung beberapa pusat perbelanjaan di Kota Jambi. Jumlah rata-rata pengunjung pusat perbelanjaan di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwasanya kebijakan terkait sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi untuk memasuki tempat umum atau ruang publik di Kota Jambi menjadi suatu urgensi yang harus segera ditetapkan dalam Perda.

Keberhasilan atas terlaksananya kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki tempat umum di Kota Jambi ditentukan oleh aspek kualitas dan kuantitasnya. Penegakan hukum serta penindakan atas pelanggaran terhadap kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi untuk masuk tempat-tempat umum di Kota Jambi sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat. Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh struktur hukum sebagai komponen aparat penegak hukum dalam menjaga keberlangsungan kebijakan sesuai dengan tujuannya, substansi hukum sebagai komponen norma dan aturan hukum, serta budaya hukum sebagai komponen sikap-sikap atau nilai-nilai yang memberikan dampak positif dan negatif kepada tingkah laku masyarakat (Budiman, 2017). Pemerintah dan masyarakat harus tunduk terhadap kebijakan yang telah ditentukan untuk kebaikan dan kepentingan bersama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Jambi.

Kebijakan terkait sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif selain berhubungan dengan konsep komponen sistem hukum, juga menjadi pelaksana atas kewenangan desentralisasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayah otonominya. Pemberian tanggung jawab dalam penentuan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan asas desentralisasi bagi pemerintah daerah memiliki dua unsur yaitu pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya (Hendraningrat & Malian, 2005). Kedua konsep asas desentralisasi menjadi

landasan yang penting bagi hakikat pelaksanaan kebijakan sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai syarat administratif untuk memasuki tempat umum atau ruang publik di Kota Jambi. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sudah seharusnya menjadi tanggungjawab bagi setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

Pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terdiri atas absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah di dalam wilayahnya meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta kegiatan sosial. Pemerintah Kota Jambi sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada masa Covid-19 memiliki tanggung jawab hukum melaksanakan urusan-urusan wajib salah satunya pada bidang kesehatan. Tujuan atas kebijakan sertifikat vaksin sebagai syarat administratif untuk memasuki tempat umum yang akan ditetapkan dalam Perda Kota Jambi sebagai komitmen dan tanggung jawab pemerintah melaksanakan amanat hukum untuk memutus penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Penyusunan Perda Kota Jambi tentang pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif untuk memasuki tempat umum harus memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan kewenangan, substansi, dan prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda menjelaskan bahwa DPRD memiliki kewenangan dalam pembentukan, penyusunan, dan pengesahan Perda dengan persetujuan bersama kepala daerah. Pemerintah Kota Jambi dan DPRD Kota Jambi merupakan otoritas yang berwenang dalam pembentukan, penyusunan, dan pengesahan Perda terkait sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif. Pasal 237 ayat (3) UU Pemda menjelaskan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun

tulisan dalam pembentukan Perda Kota Jambi. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Materi dalam suatu produk hukum harus memperhatikan tujuan yang ditetapkan. Substansi Perda Kota Jambi tentang sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif untuk memasuki tempat umum atau ruang publik meliputi (a) ketentuan menimbang dan mengingat sebagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, (b) ketentuan umum yang berhubungan dengan pandemi Covid-19 termasuk vaksinasi, sertifikat vaksin, dan kewenangan pemerintah daerah, (c) asas-asas hukum yang diterapkan, (d) tujuan pemberlakuan kebijakan, (e) bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah, (f) hak dan kewajiban masyarakat, (g) sanksi administrasi bagi pelanggar kebijakan, serta (h) ketentuan lain yang berhubungan dengan kebijakan. Sanksi administrasi sebagai substansi dalam Perda Kota Jambi secara khusus dapat mengikuti pedoman dalam Pasal 238 ayat (4) dan ayat (5) UU Pemda berupa teguran lisan atau tertulis, penghentian kegiatan sementara atau tetap, pencabutan izin sementara atau tetap, denda administratif, serta sanksi administratif lainnya. Penyusunan Perda Kota Jambi terkait sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki tempat umum telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Aspek prosedural dalam pembentukan, penyusunan, dan pengesahan Perda Kota Jambi tentang pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif untuk memasuki tempat umum atau ruang publik telah berlandaskan pada Pasal 239 sampai Pasal 244 UU Pemda. Kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif untuk memasuki tempat umum selain dijadikan produk hukum Perda Kota Jambi, juga harus diimplementasikan ke dalam suatu perbuatan materiil. Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi atas kebijakan pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif dengan cara membangun komunikasi kepada masyarakat disertai dengan tujuan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), iklan layanan masyarakat, atau penyampaian pesan melalui media cetak secara daring dan luring. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada

akademisi, praktisi hukum dan kesehatan, serta masyarakat umum mengenai Perda Kota Jambi tentang pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif untuk memasuki tempat umum.

Pemerintah daerah setelah melakukan sosialisasi dapat mengawasi pelaksanaan dari kebijakan secara langsung dengan menempatkan petugas lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengamati keterlaksanaan dan kendala secara nyata di masyarakat dari pemberlakuan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif memasuki tempat-tempat umum. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi untuk memasuki tempat-tempat umum membutuhkan koordinasi dengan DPRD (Miskan & Holifah, 2021). Koordinasi antara unsur-unsur pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi evaluasi kinerja dengan memperhatikan grafik kenaikan dan penurunan jumlah orang terpapar pandemi Covid-19 setelah diberlakukan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi di ruang publik. Evaluasi Perda Kota Jambi terkait pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 dapat dijadikan landasan untuk menyusun peraturan materiil lainnya dalam rangka mencapai keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perda Kota Jambi terkait sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki tempat umum jika disahkan sebagai produk hukum yang memiliki legalitas dapat dijadikan suatu percontohan bagi wilayah lain di Provinsi Jambi. Perda percontohan juga dapat menjadi sarana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kota Jambi untuk mewujudkan tujuan yang sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada wilayah masing-masing dalam naungan Provinsi Jambi. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah agar memiliki cakupan lebih luas, maka harus diupayakan adanya produk hukum di tingkat Provinsi (Hendraningrat & Malian, 2005). Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menemukan *rechtsvinding* pada tatanan hukum administrasi mengenai kedudukan dan fungsi pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 secara luas di Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi

harus mengupayakan agar Perda Kota Jambi terkait sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki tempat umum dapat disahkan.

SIMPULAN

Kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi untuk memasuki tempat-tempat umum atau ruang publik di Kota Jambi merupakan bukti tanggung jawab pemerintah dalam menanggapi dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif melalui Surat Edaran Walikota Jambi Nomor PW.01/441/DPK/2021 harus diupayakan menjadi Perda agar substansinya memiliki daya ikat secara kuat untuk memberikan sanksi administrasi bagi masyarakat yang melanggar. Pemerintah Kota Jambi dalam menegakkan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administratif untuk memasuki tempat umum memiliki kewenangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi selain sosialisasi adalah pengawasan secara nyata dengan menempatkan petugas lapangan di beberapa titik terutama pusat perbelanjaan. Koordinasi antara unsur-unsur pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar dapat menjadi suatu evaluasi kinerja dari kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki tempat-tempat umum di Kota Jambi.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, A. W., & Puspitasari, M. (2022). Penerimaan Masyarakat atas Kebijakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 104-113.
- Al'Azza, N. E. A., Suryani, K. F., & Widyaningrum, S. (2022). Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 1-21.
- Alfina, R. (2022). Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin pada Ruang Publik. *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 146-156.
- Budiman, S. (2017). Analisis Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(2), 109-119.
- Hendraningrat, A. L., & Malian, S. (2005). *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kafrawi, R. M. (2022). Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum & Etika Kesehatan*, 2(2), 134-146.
- Kurnianingrum, T. P. (2021). Perlukah Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di Ruang Publik?. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13(16), 16-24.
- Miskan, & Holifah, N. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 11(1), 1-20.
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020). Kewarganegaraan dan Kesehatan: Partisipasi Warga dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 289-303.
- Ramadhan, F. M. (9 Agustus 2021). Tiga Alasan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Dijadikan Syarat Akses Tempat Umum. *Tempo.co*, hlm. 1-2.
- Republik Indonesia. (2011). Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia. (2014). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172.
- Saptoyo, R. D. A. (9 Agustus 2021). Ramai Kartu Vaksin Menjadi Syarat ke Tempat Umum, Epidemiology: Orang Bukan Tidak Mau Divaksin, tetapi Nunggunya yang Lama. *Kompas.com*, hlm. 1-3.
- Suryatni, L. (2022). Pedulilindungi sebagai Syarat Aktivitas di Luar Rumah dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sistem Informasi*, 9(2), 167-180.
- Yogahastama, R., & Fajar, M. I. (2020). Implikasi Penetapan Darurat Masa Covid-19 sebagai Keadaan Force Majeure pada Perjanjian Sektor Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 398-409.